



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Paya Kangkung, 05 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Langkat,, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan dahulu Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Isbat Nikah secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb, tanggal tersebut, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama **Tergugat** yang dilangsungkan pada tanggal XXXX di Kabupaten Langkat, dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah dan

Halaman. 1 dari 14 Halaman. Penetapan. Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah Penggugat adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Ayah dan Ibu Penggugat;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat **Penggugat** berstatus gadis sedangkan Tergugat **Tergugat** berstatus jejaka;

3. Bahwa akad pernikahan Penggugat dengan Termohd dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;

4. Bahwa ketika akad nikah antara Penggugat Tergugat tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia yang melarang terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, Penggugat tidak pernah bercerai dengan suami Penggugat maupun pindah agama dari agama Islam dan tidak pula ada pihak mana pun yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

7. Anak 1, laki-laki, umur 42 tahun

8. Anak 2, perempuan, umur 32 tahun

9. Anak 3, laki-laki, umur 22 tahun

10. Anak 4, perempuan, umur 17 tahun;

11. Bahwa sejak tahun 2006 yang lalu, suami Penggugat yang bernama Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tanpa memberitahukan kabar dan alamatnya sehingga sampai saat ini suami Penggugat tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas (ghaib);

12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama belum menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah padahal seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi;

13. Bahwa pada saat ini Penggugat sangat membutuhkan putusan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Stabat untuk penerbitan akta nikah Penggugat dengan Tergugat guna melengkapi berkas anak kandung

Halaman. 2 dari 14 Halaman. Penetapan. Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang ingin menikah tetapi belum cukup umur yang bernama **XXXX** serta keperluan lainnya;

**14.** Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar perkara sesuai dengan Perundang-Undangan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Bapak Ketua/cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal XXXX di Kabupaten Langkat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Subsidiar:

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Stabat c.q Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Stabat telah mengumumkan adanya gugatan Isbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Stabat mulai tanggal 05 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Stabat atas gugatan Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim lalu memeriksa identitas Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan yang termuat di dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak ada lawan (*voluntair*), maka mediasi tidak diperlukan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan

Halaman. 3 dari 14 Halaman. Penetapan. Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



surat gugatan, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh *Penggugat*;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, *Penggugat* mengajukan alat bukti berupa:

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Ngatisah, tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung *Penggugat* bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal *Penggugat* dan *Tergugat* karena saksi adalah saudara kandung *Penggugat*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat karena sejak tahun 2006 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi dengan alasan untuk bekerja namun sejak pergi sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad pernikahan Penggugat, tetapi Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa pengugat dengan Tergugat menikah secara syariat Islam;
- Bahwa Penggugat belum mendaftarkan langsung pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1979 di Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayahkandung Penggugat yang bernama Wali nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa padasaat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah,semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejakakad nikah dahulu hingga saat ini baik Penggugat dengan Tergugat tidak ada terikat ataumenjalin hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Penggugatdengan Tergugat tidak pernah bercerai;

Halaman. 5 dari 14 Halaman. Penetapan. Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daripernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa itsbatnikah Penggugat dengan Tergugat dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Penggugat dengan Tergugat sertakeperluan lainnya;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa maksud Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidk mengetahui lagi keberadaan Tergugat karena sejak tahun 2006 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi dengan alasan untuk bekerja namun sejak pergi sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad pernikahan Penggugat, tetapi Saksi tahu melalui surat;
- Bahwa pengugat dengan Tergugat menikah secara syariat Islam;
- Bahwa Penggugat belum mendaftarkan langsung pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1979 di Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayahkandung Penggugat yang bernama Wali nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah;

Halaman. 6 dari 14 Halaman. Penetapan. Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa padasaat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah,semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejakakad nikah dahulu hingga saat ini baik Penggugat dengan Tergugat tidak ada terikat ataumenjalin hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Penggugatdengan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa daripernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa itsbatnikah Penggugat dengan Tergugat dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Penggugat dengan Tergugat sertakeperluan lainnya;

Bahwa *Penggugat* telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan *Penggugat* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Stabat dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dan selama

Halaman. 7 dari 14 Halaman. Penetapan. Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu tersebut tidak ada masyarakat atau pihak lain mengajukan sanggahan, oleh karena itu Majelis berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas *Penggugat*, dan dari pemeriksaan tersebut ternyata yang hadir adalah langsung pihak materil in *casu Penggugat*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat* memohon agar pernikahan mereka yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam pada tanggal XXXX di Kabupaten Langkat, dapat disahkan, sebab tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak ada lawan (volunter), maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, *Penggugat* telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Langkat, membuktikan bahwa *Penggugat* berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, bukti mana dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Keluarga, membuktikan bahwa dalam susunan keluarga *Penggugat* adalah Kepala Keluarga, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah Surat Keterangan nikah atas nama *Penggugat* dan Tergugat menerangkan bahwa *Penggugat* telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXX, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh

Halaman. 8 dari 14 Halaman. Penetapan. Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat dijadikan sebagai bukti, dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa pernikahan *Penggugat* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan *Penggugat* adalah orang-orang yang kenal dengan *Penggugat*, bukan merupakan orang yang terhalang menjadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 284 R.Bg., keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti terbatas pada peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri disertai alasan bagaimana saksi dapat mengetahui peristiwa yang diterangkan tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata saksi mengetahui langsung bahwa *Penggugat* telah melangsungkan pernikahan menurut hukum agama Islam pada tanggal XXXX, lengkap syarat dan rukunnya, pengetahuan saksi mana karena saksi hadir langsung menyaksikan pernikahan *Penggugat* tersebut. Kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan *Penggugat*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan *Penggugat*, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa *Penggugat* telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXX secara hukum agama Islam di Kabupaten Langkat,, berwalikan ayah kandung *Penggugat* *Penggugat* bernama Wali Nikah, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status *Penggugat* saat menikah dengan *Tergugat* adalah
3. gadis, sementara status *Tergugat* adalah bujang dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Halaman. 9 dari 14 Halaman. Penetapan. Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa *Penggugat* sewaktu menikah dan sampai saat ini tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta telah dikaruniai anak anak;

5. Bahwa antara *Penggugat* tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak ada pula sanggahan atau keberatan dari masyarakat tentang perkawinan *Penggugat* dengan *Tergugat* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan *Penggugat* dengan *Tergugat* yang dilangsungkan pada tanggal XXXX di Kabupaten Langkat,, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum agama Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

1. Bahwa antara *Penggugat* I dengan *Tergugat* tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan *Penggugat* telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara hukum agama Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14

Halaman. 10 dari 14 Halaman. Penetapan. Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan Kabul, dan juga sejalan dengan dalil fiqh sebagaimana dikutip dari *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazaahib Al-Arba'ah*, Juz. IV, halaman 12 yang berbunyi :

أركان النكاح خمسة : زوج، زوجة، والي، شاهدين، صيغة

Artinya :Rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan shigat (akad);

Begitu juga antara *Penggugat* tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ternyata perkawinan *Penggguat* dengan *Tergugat* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat *Penggugat* menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan, *Penggugat* dapat mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman. 11 dari 14 Halaman. Penetapan. Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXXX di Kabupaten Langkat, telah dilaksanakan sesuai hukum agama Islam, begitu juga *Penggugat* dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *Penggugat* agar pernikahan mereka diisbatkan dinilai telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian gugatan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa *Penggugat* mendalilkan bahwa gugatan ini diajukan adalah untuk kepentingan penerbitan buku akta nikah Penggugat dan Tergugat dari pejabat yang berwenang, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu untuk mendapatkan buku nikah tersebut Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Penggugat untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang Kab.Langkat., Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Mengingat ,semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan *Penggugat* secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara *Penggugat* (*Penggugat*) dengan Tergugat (*Tergugat*) yang dilaksanakan pada tanggal XXXX di Kabupaten Langkat;

Halaman. 12 dari 14 Halaman. Penetapan. Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 ( empat ratus enam puluh ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Maimuddin** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni Damayanti,S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs.Maimuddin**

**Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H**

**M. Rizfan Wahyudi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Wahyuni Damayanti,S.H.I**

Halaman. 13 dari 14 Halaman. Penetapan. Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman. 14 dari 14 Halaman. Penetapan. Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)